

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2014 NOMOR 21

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2014

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TENTANG : **PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU CERDAS TAHUN ANGGARAN 2014**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2014

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 21

2014

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG :

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT KOTA
SUKABUMI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU
CERDAS TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menekan angka putus sekolah dan dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun di Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi menyelenggarakan pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka implementasi Program Kartu Cerdas Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam implementasi Program Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan pedoman pemberian beasiswa dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 6);

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT KOTA SUKABUMI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU CERDAS TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Pedoman pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka implementasi Program Kartu Cerdas Tahun Anggaran 2014 merupakan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka implementasi Program Kartu Cerdas Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Pedoman pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal ...

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 November 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA BAGI MASYARAKAT
KOTA SUKABUMI DALAM
RANGKA IMPLEMENTASI
PROGRAM KARTU CERDAS
TAHUN ANGGARAN 2014

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT
KOTA SUKABUMI
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU CERDAS
TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Nasional dalam bidang pendidikan diarahkan untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun merupakan prioritas dalam Program Pembangunan Pendidikan Nasional yang dilanjutkan dengan Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Dalam memasuki era *Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)* yang sudah bergulir, Kota Sukabumi menyadari sedang dihadapkan pada era terbuka dan persaingan bebas yang disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi yang sangat pesat.

Sejalan.....

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi dengan Visi **“Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa”** melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu cara yang ditempuh adalah menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, melalui SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/SMK/MA/Paket C hingga tamat.

Pemberian layanan pendidikan bagi anak yang kurang beruntung sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, antara lain dinyatakan bahwa “mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan meningkatkan anggaran pendidikan secara berarti”, ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi **“Dengan iman dan taqwa mewujudkan Pemerintahan Rahmatan Lil’alamin”** serta menekankan kepada reformasi birokrasi dan sumber daya manusia (SDM) yang beriman bertaqwa, berilmu, serta mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas seperti tertuang dalam RPJMD Pemerintahan Kota Sukabumi Tahun 2013-2018 sehingga dijabarkan dalam rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2013-2018.

Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun, merupakan tindak lanjut Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun yang telah dituntaskan pada tahun 2012.

Program.....

Program tersebut merupakan unggulan yang dirancang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah atau sederajat.

Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun diawali dan didasarkan pada hasil pendataan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi beserta dinas/instansi terkait, dengan melibatkan pula RT/RW, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (PMKB) Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Sukabumi yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2012 diperoleh data awal sebagai berikut :

1. masih terdapat 245 orang anak usia Sekolah Dasar yang putus sekolah;
2. masih terdapat 318 orang anak usia Sekolah Menengah Pertama yang putus sekolah;
3. masih terdapat 183 orang anak usia Sekolah Menengah Atas yang putus sekolah dan terdapat penduduk usia diatas 18 tahun belum tamat SMA sederajat;
4. perolehan awal dari hasil pendataan tersebut jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sederajat adalah 746 orang.

Untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis antara lain :

1. membuat perencanaan yang menyeluruh dan berkelanjutan, tentang upaya memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang tidak mampu bersekolah;
2. melakukan pendataan dan analisis sebagai tindak lanjut Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun;
3. memberikan bantuan pembiayaan untuk melanjutkan sekolah kepada yang tidak sekolah dari keluarga tidak mampu;
4. memberikan akses seluas-luasnya kepada warga masyarakat yang berusia di atas 18 tahun ke atas yang belum melek huruf dan berminat untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung;

5. melakukan.....

5. melakukan optimalisasi pendidikan formal jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK agar membuka akses dengan seluas-luasnya kepada anak putus sekolah yang tidak mampu yang hendak melanjutkan sekolah;
6. melakukan optimalisasi pendidikan non formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar membuka akses yang seluas-luasnya untuk menampung anak usia sekolah dan warga masyarakat yang hendak melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C;
7. melakukan optimalisasi pendidikan non formal melalui PKBM agar membuka akses yang seluas-luasnya untuk masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas yang belum melek huruf melalui program Keaksaraan Fungsional (KF), dengan membuka program baca tulis hitung bila diperlukan;
8. memberikan bantuan biaya kepada anak yang putus sekolah dan tidak mampu untuk biaya personal siswa berupa seragam sekolah, alat tulis, dan bantuan iuran bulanan dan/atau lain-lain kebutuhan sekolah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA dalam melanjutkan sekolahnya;
9. memberikan bantuan pembiayaan personal siswa, kepada anak yang kurang mampu secara ekonomi dan diindikasikan rawan putus sekolah.

Dari hasil pendataan awal setelah melalui pengecekan ke lapangan dan validasi data maka didapat data valid putus sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK sebanyak 166 orang, yang terdiri dari jenjang SD/MI sebanyak 35 orang, jenjang SMP/MTs sebanyak 80 orang, dan jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 51 orang.

Dari data awal dan setelah validasi terdapat selisih sebanyak 579 orang yang tidak dapat mengikuti Program Retrieval yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, hal ini dikarenakan :

1. anak tersebut tidak mau mengikuti pembelajaran di sekolah;
2. anak tersebut tidak mau melanjutkan sekolah karena diserap oleh dunia kerja terutama anak yang telah lulus SMP;
3. anak serta orang tuanya pindah keluar Kota Sukabumi;
4. banyak di antaranya singgah sementara di Kota Sukabumi.

Dari.....

Dari siswa *drop out* sejumlah 579 orang yang tidak mengikuti Program Retrieval, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi bekerjasama dengan Kepala Seksi PMKB Kelurahan dengan melibatkan RT/RW pada tahun 2013 melaksanakan penyisiran, yaitu dengan melakukan pendataan ulang (validasi) anak yang akan melanjutkan sekolah kembali (retrieval) yang akhirnya memperoleh data baru angka anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang siap melanjutkan sebanyak 63 orang, yang terdiri dari jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 14 orang, jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 12 orang, dan jenjang SMA/MA/SMK/Paket C sebanyak 37 orang. Sedangkan dari 166 siswa putus sekolah yang mengikuti Program Retrieval tahun 2013, dilakukan validasi data ulang untuk dilanjutkan pada program Kartu Cerdas Retrieval dan hasilnya siswa yang siap mengikuti program Kartu Cerdas Retrieval (lanjutan), jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/SMK/Paket C sebanyak 138 orang yang terdiri dari jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 25 orang, SMP/MTs/Paket B sebanyak 61 orang, dan SMA/MA/SMK/Paket C sebanyak 52 orang.

Jadi total siswa akan mengikuti Program Kartu Cerdas Retrieval jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/SMK/ Paket C sebanyak 201 orang yang terdiri dari jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 39 orang, SMP/MTs/Paket B sebanyak 74 orang dan SMA/MA/SMK/Paket C sebanyak 88 orang.

Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi membuat rencana pemberian Beasiswa sebagai implementasi Program **KARTU CERDAS** bagi anak putus sekolah dan rawan putus sekolah.

Pemberian beasiswa dalam rangka implementasi Program Kartu cerdas akan diberikan melalui dua jenis, yaitu:

1. **Kartu Cerdas Retrieval**, yaitu diberikan kepada siswa putus sekolah (*drop out*) dari golongan ekonomi kurang mampu agar mereka bisa kembali bersekolah;
2. **Kartu Cerdas Rawan Drop Out (DO)**, yaitu diberikan kepada siswa rawan putus sekolah dari golongan ekonomi kurang mampu agar siswa tersebut tetap dapat melanjutkan sekolah.

Selain.....

Selain siswa/anak *drop out*, yang akan mendapatkan dana bantuan Program Kartu Cerdas adalah **siswa Rawan Drop Out** SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/SMK/Paket C yang berjumlah sebanyak 1.412 orang, yang terdiri dari jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 298 orang, jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 296 orang, dan jenjang SMA/MA/SMK/Paket C sebanyak 818 orang.

Secara keseluruhan anak/siswa yang akan mendapat dana bantuan Program Kartu Cerdas (Retrieval dan Rawan *Drop Out*) jenjang SD/MI Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/MA/SMK/Paket C sebanyak 1.613 orang, yang terdiri dari jenjang SD/MI/Paket A sebanyak 337 orang, jenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 369 orang, dan jenjang SMA/MA/SMK/Paket C sebanyak 907 orang.

B. LANDASAN KEGIATAN

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam program tindak lanjut Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun dan penuntasan masyarakat melek huruf adalah:

1. melaksanakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “mencerdaskan kehidupan bangsa”;
2. mewujudkan Visi dan Misi Kota Sukabumi;
3. mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2013-2018;
4. mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
5. mewujudkan hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi setiap anak yang ada di Kota Sukabumi;
6. membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya minimal memiliki pendidikan 12 (dua belas) tahun;
7. meningkatnya mutu pelayanan pendidikan di Kota Sukabumi;
8. meningkatkan angka rata-rata lama sekolah Kota Sukabumi; dan
9. sebagai upaya penuntasan program wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun.

D. PENGERTIAN.....

D. PENGERTIAN

Istilah yang digunakan dalam panduan pelaksanaan pedoman pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka implementasi Program Kartu Cerdas Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. **Program Kartu Cerdas** adalah program Pemerintah Kota Sukabumi yang bertujuan memberikan dana stimulan pendidikan berupa beasiswa kepada masyarakat Kota Sukabumi dari golongan ekonomi yang kurang mampu;
2. **Kartu Cerdas** adalah kartu berbentuk piagam atau sertifikat yang diberikan kepada siswa/peserta didik masyarakat Kota Sukabumi yang berasal dari keluarga miskin (kurang mampu membiayai pendidikan anaknya);
3. **Kartu Cerdas Retrieval** adalah Kartu Cerdas yang diberikan kepada anak putus sekolah (*drop out*) dari golongan ekonomi kurang mampu agar mereka bisa kembali bersekolah;
4. **Kartu Cerdas Rawan Drop Out/DO**, adalah Kartu Cerdas yang diberikan kepada siswa rawan putus sekolah dari golongan ekonomi kurang mampu agar siswa tersebut tidak putus sekolah/tetap dapat melanjutkan sekolah;
5. **Masyarakat Kurang Mampu** adalah warga/masyarakat yang dinyatakan kurang mampu berdasarkan surat keterangan sekurang-kurangnya dari Kelurahan setempat dapat berupa SKM, Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Program Keluarga Harapan (PKH), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan lain sebagainya;
6. **Siswa** adalah peserta didik yang belajar di SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/SMK/Paket C;
7. **Siswa Miskin** adalah siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang tertentu dengan latar belakang ekonomi orang tuanya kurang mampu;
8. **Siswa Putus Sekolah/DO** adalah siswa usia sekolah yang tidak tamat belajar/berhenti sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai sekurang-kurangnya jenjang SMA sederajat;
9. **Siswa Rawan Putus Sekolah/Rawan DO** adalah siswa yang masih/ sedang bersekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang dikhawatirkan putus sekolah karena kondisi ekonomi orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan;
10. **Program Retrieval**.....

10. **Program Retrieval** adalah program Pemerintah Kota Sukabumi yang mengupayakan siswa/anak putus sekolah agar anak tersebut mau kembali sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya sampai tamat.

E. SASARAN KEGIATAN

Adapun sasaran kegiatan Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka implementasi Program Kartu Cerdas Tahun Anggaran 2014 adalah:

1. **Siswa Putus Sekolah/DO** jenjang SD/SMP/SMA sederajat yang sudah putus sekolah/tidak melanjutkan sekolah karena ekonomi keluarga tidak mampu membiayai pendidikan, dan anak tersebut siap untuk melanjutkan/bersekolah kembali;
2. **Siswa Rawan Putus Sekolah/Rawan DO** karena ekonomi keluarga tidak mampu membiayai pendidikan, dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan sekurang-kurangnya sampai jenjang SMA sederajat.

BAB II

IMPLEMENTASI KEGIATAN

A. NAMA KEGIATAN

Dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dan implementasi Program Kartu Cerdas Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menyusun program dengan nama kegiatan “pemberian beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka implementasi Program Kartu Cerdas Tahun Anggaran 2014.”

B. PENERIMA BEASISWA

Beasiswa Kartu Cerdas ini diberikan kepada :

1. Siswa Putus Sekolah/DO yang disebabkan faktor kondisi ekonomi kurang mampu dengan catatan bersekolah kembali;
2. Siswa.....

2. Siswa Rawan Putus Sekolah/Rawan *DO* jenjang SD, SMP, SMA sederajat yang diperkirakan akan mengalami putus sekolah disebabkan kondisi ekonomi tidak mampu membiayai pendidikan.

C. STRATEGI

Dengan ditemukan data anak usia 7 – 18 tahun dan masyarakat usia 18 tahun ke atas yang belum tamat SD, SLTP, dan SLTA, serta setelah dilakukan analisa data maka diperlukan kebijakan yang menyeluruh oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun, disusun program dan langkah khusus yang memiliki tingkat akselerasi dan urgensi tinggi dengan melibatkan seluruh komponen dinas/instansi terkait dan *stakeholder* pendidikan.

Setelah melalui analisa dan evaluasi terhadap data yang ditemukan maka strategi penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun dilaksanakan diantaranya melalui Program Retrieval, optimalisasi pendidikan formal, *Boarding School*, optimalisasi pendidikan non formal, dan memberikan bantuan biaya personal siswa.

1. Program Retrieval

Program Retrieval adalah program yang mengupayakan anak yang telah putus sekolah agar mampu kembali melanjutkan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya sampai tamat, oleh karena itu Program Retrieval memerlukan pemahaman yang sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat yang diwujudkan melalui kolaborasi tekad dan kemauan warga masyarakat dan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti terdapatnya kemauan dan minat anak untuk melanjutkan kembali sekolah dan kesadaran orang tua untuk memberikan dorongan motivasi dan peluang agar anaknya mampu melanjutkan sekolah yang harus diimbangi oleh kebijakan Pemerintah Daerah untuk membantu kebutuhan Siswa Putus Sekolah dalam melanjutkan sekolah baik kemudahan untuk melanjutkan sekolah maupun bantuan biaya untuk melanjutkan sekolah sampai tamat.

2. Optimalisasi.....

2. Optimalisasi SD, SMP, SMA Penerima Siswa Putus Sekolah

Dalam rangka mendukung Program Retrieval, selain minat anak dan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan kembali putra-putrinya juga sangat ditentukan oleh kesediaan sekolah untuk menerima siswa lanjutan serta terbukanya peluang bagi semua sekolah sebagai tempat melanjutkan bagi anak usia 7–18 tahun yang putus sekolah, yang dalam hal ini sekolah harus membuka akses yang seluas-luasnya serta disertai tanggung jawab moral setinggi-tingginya untuk menerima kehadiran siswa lanjutan karena *drop out* atau tidak melanjutkan sama sekali.

Apabila kesadaran masyarakat dan minat anak telah sinergis dengan peluang yang luas yang diberikan oleh sekolah untuk menerima siswa lanjutan yang berasal dari anak yang putus sekolah maka program retrieval akan berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Peningkatan Layanan Paket A, Paket B, Paket C Fungsional (KF) Bidang Kebudayaan, Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Budpaudni)

PKBM adalah suatu wadah berbagai pembelajaran yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya. PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat. Pembentukan PKBM dilakukan dengan memperhatikan sumber potensi yang terdapat pada daerah yang bersangkutan terutama jumlah kelompok sasaran dan jenis usaha 1 (satu) keterampilan yang secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar khususnya dan masyarakat sekitarnya.

Secara umum PKBM dibentuk dengan tujuan untuk memperluas kesempatan masyarakat khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap, mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, dan bekerja mencari nafkah.

Dari.....

Dari pengertian dan tujuan PKBM yang telah diuraikan terdahulu, penyelenggaraan PKBM harus berdasarkan Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat (DOUM). Artinya bahwa prakarsa penyelenggaraan pendidikan khususnya pendidikan non formal informal diharapkan dapat tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat sendiri, sehingga akan lebih berorientasi pada kebutuhan belajar masyarakat setempat dan masyarakat akan merasa lebih memiliki, yang selanjutnya kegiatan pembelajaran berkelanjutan (*continuing learning*) diharapkan terjadi secara optimal.

Keberadaan PKBM sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai salah satu satuan pendidikan non formal disamping satuan pendidikan lainnya yaitu lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis.

Sebagai satuan pendidikan non formal, PKBM merupakan sarana untuk mengintensifkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat yang pelaksanaan dipusatkan di suatu tempat dan status pengelolaan dan kepemilikannya dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Dengan demikian keberadaan PKBM memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai koordinasi program pembelajaran di masyarakat, tersedianya tenaga tutor, program KF, tersedianya bahan-bahan belajar dan sarana/prasarana keterampilan di PKBM, terutama dalam percepatan, penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun, dan pemberantasan Buta Aksara yang menjadi *Vocal Concern* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan terdiri dari pendidikan formal, informal, dan nonformal yang memperkaya pendidikan nasional. Hal ini memberikan peluang kepada setiap warga negara Indonesia untuk menempuh pendidikan melalui jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Dalam.....

Dalam rangka upaya mendukung Program Retrieval, maka pendidikan informal dapat dioptimalisasikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, dan Program Keaksaraan Fungsional bagi usia 18 ke atas yang belum mampu baca tulis atau belum melek huruf.

Bagi calon siswa usia 7–18 tahun karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan formal maka dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan kesetaraan, yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PPNFI/SKB atau PKBM.

Pada umumnya penyelenggara pendidikan kesetaraan PKBM atau UPT PPNFI dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun tidak memungut biaya dari warga belajar, dan apabila terjadi pungutan kepada warga belajar dilakukan secara sukarela dan hanya untuk keperluan tertentu yang sangat penting.

Agar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dapat memberikan layanan yang lebih baik, maka penyelenggara pendidikan kesetaraan perlu mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk beasiswa Program Kartu Cerdas.

Sasaran bantuan yang diberikan harus berorientasi pada kelembagaan dan warga belajar. Besaran bantuan untuk penyelenggara pendidikan kesetaraan PKBM atau UPT PPNFI diberikan dengan memperhatikan jumlah warga belajar dan kebutuhan dasar operasional seperti, alat tulis kantor, alat tulis warga belajar, sarana pembelajaran, kegiatan evaluasi pembelajaran, dan transportasi tutor.

Penyaluran, monitoring, dan pertanggungjawaban dana bantuan tersebut menjadi tanggung jawab Bidang Budpaudni.

4. Penyaluran.....

4. Penyaluran anak usia sekolah

Mekanisme penyaluran melanjutkan pendidikan dasar untuk jenjang setara SD pada usia 7–12 tahun disalurkan pada SD/MI negeri maupun swasta sedangkan usia di atas 12 tahun disalurkan ke PKBM yang membuka program Paket A yang berdekatan dengan alamat tempat tinggal calon peserta didik di wilayah Kota Sukabumi.

Mekanisme penyaluran melanjutkan pendidikan dasar untuk jenjang setara SMP pada usia 13-15 tahun disalurkan pada SMP/MTs negeri maupun swasta sedangkan usia diatas 15 tahun disalurkan ke PKBM yang membuka program Paket B yang berdekatan dengan alamat tempat tinggal calon peserta didik di Kota Sukabumi, walaupun tidak menutup kemungkinan atas keinginan sendiri terdapat siswa usia 13-15 tahun yang masuk program kesetaraan Paket B.

Mekanisme penyaluran melanjutkan pendidikan untuk jenjang setara SMA pada usia 16–18 tahun disalurkan pada SMA/MA negeri maupun swasta, sedangkan usia diatas 18 tahun disalurkan ke PKBM yang membuka program Paket C yang berdekatan dengan alamat tempat tinggal calon peserta didik di Kota Sukabumi, walaupun tidak menutup kemungkinan atas kemauannya sendiri anak usia 16-18 tahun ada yang masuk pada program kesetaraan Paket C.

Pada intinya Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi akan selalu membantu melayani masyarakat dibidang pendidikan sekurang-kurangnya bisa mengikuti pembelajaran sampai tamat SMA/ sederajat, sehingga Program Wajib Belajar di Kota Sukabumi bisa tercapai.

D. ALUR KEGIATAN

1. Persiapan

- a) menyusun proposal awal, pendataan Siswa *DO* dan Siswa Rawan *DO* berikut administrasi lain yang diperlukan dan pembentukan panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;

b) menyusun.....

- b) menyusun instrument pendataan berupa format yang dibutuhkan untuk pendataan Siswa *DO*.

2. Sosialisasi

Untuk melaksanakan program kegiatan pendataan Siswa *DO* dan Siswa Rawan *DO* maka dilaksanakan sosialisasi melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) mengundang Kepala Seksi PMKB tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan pendataan siswa *DO* yang berada di wilayah Kelurahan dan Kecamatannya serta memberikan arahan untuk mengisi format pendataan yang sudah disediakan;
- b) memberikan informasi kepada sekolah jenjang pendidikan SD/SMP/SMA/SMK untuk membuat laporan tentang siswa *DO* dan rawan *DO* yang berada di sekolahnya dengan mengisi format yang telah disediakan.

3. Input Data

Pendataan untuk Siswa *DO* dan Siswa Rawan *DO* di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) untuk Siswa *DO* yang telah berada di masyarakat maka pendataan dilakukan oleh Kepala Seksi PMKB Kelurahan dengan koordinasi Kepala Seksi PMKB Kecamatan. Pendataan dilakukan dengan menyebarkan format yang telah disiapkan kepada Ketua RT/RW untuk diteruskan kepada masyarakat yang sebelumnya dilakukan pembekalan/pengarahan kepada Ketua RT/RW tentang pendataan Siswa *DO* oleh Kepala Seksi PMKB Kelurahan. Selanjutnya selama pendataan berlangsung Kepala Seksi PMKB Kelurahan melakukan pengawasan, monitoring, dan bimbingan dalam pengisian format yang telah disediakan;
- b) format yang sudah terisi data Siswa *DO* maka pengelola Program Kartu Cerdas menginput data tersebut pada *database* sebagai data dasar pengelolaan Program Kartu Cerdas;
- c) untuk anak rawan *DO* pendataan dilakukan berdasarkan usulan dari sekolah, yaitu pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA;

d) format.....

- d) format usulan dari sekolah yang sudah terkumpul, oleh pengelola Program Kartu Cerdas datanya diinput dan direkap pada *database* Program Kartu Cerdas.

4. Validasi Data

a) Validasi Data Siswa *DO*

- 1) melakukan validasi data dengan mengadakan pertemuan di tiap Kecamatan sekaligus mengundang semua orang tua berikut Siswa *DO* serta menyampaikan surat pernyataan kesediaan untuk melanjutkan sekolah yang ditandatangani oleh anak bersangkutan dan orang tuanya, pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi PMKB Kelurahan dan Kecamatan;
- 2) melakukan *Home Visit* ke semua siswa *DO*, untuk meyakinkan kondisi ekonomi keluarganya, dan sekaligus memantapkan minat untuk bersekolah kembali kepada Siswa *DO*.

b) Validasi Data Siswa Rawan *Drop Out* (Rawan *DO*)

- 1) validasi Data Siswa Rawan *Drop Out* (Rawan *DO*) dimulai dengan permohonan data siswa rawan *DO* ke SD, SMP, dan SMA sederajat;
- 2) data yang sudah terkumpul dari sekolah, diinput pada *database* Kartu Cerdas oleh petugas pendataan untuk dijadikan data dasar Siswa Rawan *DO*;
- 3) data yang sudah diinput pada *database* Kartu Cerdas, pihak sekolah melakukan pencocokan data kembali;
- 4) pihak sekolah melakukan *home visit* ke semua Siswa Rawan *DO* yang diusulkan, untuk meyakinkan kondisi ekonomi keluarganya, dan dilengkapi dengan dukungan administrasi (fotokopi SKTM, KTP, Kartu Keluarga, dan Foto Tempat Tinggal);
- 5) dokumen dan data hasil *home visit* oleh sekolah dijadikan data rujukan untuk dimasukkan pada proposal Kartu Cerdas.

5. Pengajuan.....

5. Pengajuan Proposal

Setelah terkumpulnya data calon penerima Program Kartu Cerdas yang sudah divalidasi maka disusun Proposal Pemberian Beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka implementasi Program Kartu Cerdas Tahun Anggaran 2014.

Proposal diusulkan kepada Pemerintah Kota Sukabumi melalui Walikota Sukabumi dengan tembusan kepada Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Kepala DPPKAD.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah

Sekolah selaku penerima dana bantuan Program Kartu Cerdas bertugas dan bertanggung jawab dalam hal :

- a) mencocokkan data identitas siswa yang akan menerima dana bantuan yang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, bila datanya tidak cocok maka segera melapor kepada pengelola Program Kartu Cerdas;
- b) merealisasikan/menyalurkan dana bantuan Kartu Cerdas dari Pemerintah Kota Sukabumi kepada siswa yang sudah terdaftar pada *database* Program Kartu Cerdas;
- c) bila ternyata siswa yang sudah tertera dalam *database* Program Kartu Cerdas ternyata siswanya tidak ada (berhenti atau kesalahan pendataan) atau dinyatakan tidak layak menerima, maka pihak sekolah bisa mengalihkan pada Siswa Miskin lain yang layak dan memenuhi persyaratan, dengan membuat Berita Acara Pengalihan dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
- d) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan Program Kartu Cerdas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi melalui pengelola Program Kartu Cerdas;
- e) membuat.....

- e) membuat surat pernyataan/fakta integritas bahwa siap dan bertanggung jawab dalam penyaluran dana Program Kartu Cerdas;
 - f) wajib mempersiapkan berkas pertanggungjawaban keuangan apabila ada kunjungan dari Tim Monitoring dan/atau Tim Audit yang berwenang.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi selaku pengelola program Kartu Cerdas bertugas dan bertanggung jawab dalam hal :
- a) menginput data Siswa *DO* yang sudah terkumpul yang bersumber datanya dari Kepala Seksi PMKB Kelurahan dan Kecamatan untuk dijadikan dasar pemberian dana bantuan beasiswa Kartu Cerdas Retrieval/*DO*;
 - b) menginput data Siswa Rawan *DO* yang sudah diusulkan dari sekolah SD, SMP, dan SMA sederajat;
 - c) membuat proposal anggaran Program Kartu Cerdas;
 - d) mengusulkan pencairan dana Program Kartu Cerdas;
 - e) menyalurkan dana bantuan Program Kartu Cerdas untuk siswa melalui sekolah;
 - f) menyampaikan laporan pertanggungjawaban Program Kartu Cerdas kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

F. PROGRAM SUSULAN

Proses pendataan telah diupayakan semaksimal mungkin baik pendataan data anak usia putus sekolah melalui Kepala Seksi PMKB Kelurahan yang melibatkan Ketua RT/RW setempat maupun pendataan Siswa Rawan *DO* jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Hal ini tidak menutup kemungkinan masih ada Siswa *DO* yang tidak terdata, untuk hal itu maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi masih dapat menerima data susulan tersebut untuk program Kartu Cerdas baik Siswa *DO* maupun Siswa Rawan *DO*, selama dananya masih tersedia.

Prosedur pendataan dan validasi data program susulan tersebut prosesnya sama dengan prosedur yang diberlakukan dalam Program Kartu Cerdas.

G. PENETAPAN.....

G. PENETAPAN PENERIMA BEASISWA KARTU CERDAS

Penerima beasiswa Program Kartu Cerdas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

H. PROGRAM BANTUAN KEPADA LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Dari anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk implementasi Program Kartu Cerdas, didalamnya terdapat pula anggaran yang dialokasikan untuk membantu lembaga penyelenggara pendidikan non formal (PKBM dan UPT PPNFI) yaitu penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C. Bantuan ini diberikan kepada lembaga tersebut merupakan konsekuensi logis Program Wajib Belajar Pendidikan (Wajardik) 12 (dua belas) tahun, yang nantinya akan menopang Indeks Pembangunan Manusia dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Sukabumi.

I. KETENTUAN LAIN

Bila terdapat hal-hal yang tidak tercantum dalam buku pedoman ini tetapi bersifat sangat dibutuhkan atas dasar permohonan atau usulan dari masyarakat, maka pelaksanaannya dapat berdasarkan petunjuk teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

BAB III

MONITORING, PENGAWASAN, DAN SANKSI

A. MONITORING

1. Jenis Monitoring

Monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal, yaitu:

a) monitoring.....

- a) monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yang dapat dilaksanakan secara sampel atau menyeluruh kepada sekolah penerima dana bantuan Kartu Cerdas.
- b) monitoring eksternal dapat dilakukan oleh orang tua siswa yang bersifat evaluatif terhadap pelaksanaan program, kelemahan, dan rekomendasi untuk perbaikan program.

2. Komponen Utama Monitoring

Komponen utama yang dimonitor dalam pengelolaan dana bantuan Kartu Cerdas antara lain :

- a) jumlah siswa penerima dan dana yang diterima;
- b) pemanfaatan dana bantuan Kartu Cerdas;
- c) waktu penyaluran;
- d) pelaporan/pertanggungjawaban.

B. PENGAWASAN

Pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan, pungutan liar, dan bentuk penyelewengan lainnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kartu Cerdas meliputi pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya, dalam program Kartu Cerdas pengawasan melekat dilakukan kepada sekolah penerima bantuan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengawas fungsional internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK/BPKP) dimana instansi tersebut dapat melakukan audit sesuai dengan kebutuhannya.

Pengawasan.....

3. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi dana bantuan Program Kartu Cerdas, program ini dapat diawasi oleh unsur masyarakat seperti Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, LSM, dan/atau pemerhati pendidikan lain-lain. Bila terjadi penyimpangan maka lembaga tersebut dapat melaporkan atau memberi informasi akurat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.

C. SANKSI

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara, sekolah dan/atau siswa penerima bantuan akan dijatuhkan sanksi sesuai aturan perundang-undangan.

BAB IV

ANGGARAN

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan layanan pendidikan sesuai usia sekolah, khususnya pada Masyarakat Kurang Mampu secara ekonomi terutama bagi masyarakat Kota Sukabumi, dipandang perlu untuk dimotivasi dengan memberi bantuan kepada masyarakat sehingga dapat melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan, adapun besarnya sebagai berikut :

A. BESARAN ALOKASI KARTU CERDAS PER SISWA

1. Kartu Cerdas Retrieval (Siswa DO)

- a) - SD/MI Negeri : Rp. 975.000,-/orang
- SD/MI Swasta : Rp. 1.575.000,-/orang

- b) - SMP/MTs Negeri : Rp. 1.420.000,-/orang
- SMP/ MTs Swasta : Rp. 2.320.000,-/orang

c) SMA.....

- c) SMA/MA Negeri/Swasta : Rp. 3.795.000,-/orang
- d) SMK Negeri/Swasta : Rp. 3.860.000,-/orang
- e) Paket A : Rp. 1.100.000,-/orang
- f) Paket B : Rp. 1.150.000,-/orang
- g) Paket C : Rp. 1.170.000,-/orang

2. Kartu Cerdas Rawan DO

- a) SD/MI Negeri/Swasta : Rp. 700.000,-/orang
- b) SMP/MTs Negeri/Swasta : Rp. 900.000,-/orang
- c) SMA/MA Negeri/Swasta : Rp. 1.200.000,-/orang
- d) SMK Negeri/Swasta : Rp. 1.300.000,-/orang
- e) Paket A : Rp. 500.000,-/orang
- f) Paket B : Rp. 600.000,-/orang
- g) Paket C : Rp. 800.000,-/orang

3. Bantuan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan (PKBM dan UPT PPNFI) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Besaran bantuan tersebut adalah untuk lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, Paket B, dan Paket C di Kota Sukabumi.
- Besaran alokasi bantuan tiap lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan ditentukan oleh bidang Budpaudni, yang mengacu pada proposal yang diajukan masing-masing lembaga penyelenggara Program Paket A, Paket B, dan Paket C.

B. MEKANISME.....

B. MEKANISME PENCAIRAN DANA

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi mengusulkan pencairan dana Program Kartu Cerdas ditujukan kepada Walikota Sukabumi dengan kelengkapan berkas yang dibutuhkan (Pengantar, Proposal, dan fotokopi Buku Rekening Bank);
2. setelah pengajuan (proposal) disetujui oleh Walikota, maka Kepala DPPKAD meluncurkan Dana Program Kartu Cerdas melalui rekening pengelola program Kartu Cerdas pada Bank Jabar Banten (BJB);
3. bila dana sudah ada pada rekening pengelola Kartu Cerdas, maka dilakukan pemindahbukuan ke rekening sekolah calon penerima dana melalui Bank BJB;
4. dana bantuan Kartu Cerdas yang sudah masuk pada rekening sekolah, pihak sekolah berkewajiban mengambil dan menyalurkan dana bantuan tersebut kepada siswa atau orang tua siswa;
5. sekolah penerima dana bantuan Kartu Cerdas berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
6. untuk dana bantuan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan diberikan kepada bidang Budpaudni, untuk disalurkan kepada masing-masing lembaga penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C, pertanggungjawaban, monitoring, dan pelaporan menjadi kewajiban dan kewenangan bidang Budpaudni.

C. PENGGUNAAN DANA

Penggunaan alokasi dana Kartu Cerdas pada prinsipnya harus diterima manfaatnya oleh yang berhak yaitu warga Kota Sukabumi dari kalangan ekonomi yang orang tuanya kurang mampu dan pemanfaatannya sesuai dengan alokasi yang berada pada sertifikat Kartu Cerdas, diantaranya :

1. Siswa *DO* (Program Retrieval)

- a) Bantuan Beasiswa Kartu Cerdas untuk Siswa *DO* yang mengikuti Program Retrieval pada jenjang **SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK** alokasi dananya dapat dipergunakan untuk :

1) SPP.....

- 1) SPP Bulanan (bagi sekolah yang memungut uang bulanan, untuk sekolah yang tidak memungut uang bulanan anggarannya bisa dialihkan pada kebutuhan sekolah siswa lainnya, misalnya: transport ekstra kulikuler).
 - 2) Pakaian Seragam:
 - Seragam Sekolah;
 - Seragam Pramuka;
 - Batik/Busana Muslim;
 - Kaos Olahraga;
 - Sepatu.
 - 3) Alat Tulis Sekolah:
 - Tas;
 - LKS 2 (dua) semester;
 - Buku tulis, pensil, ballpoint, dan penghapus.
- b) Bantuan Beasiswa Kartu Cerdas untuk Siswa *DO* yang mengikuti program retrieval dan bersekolah pada program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, alokasi dananya dapat dipergunakan untuk:
- Transport;
 - Pakaian Seragam (Seragam Sekolah, Sepatu);
 - Alat Tulis Sekolah (Tas, Buku tulis, pensil, ballpoint, dan penghapus).

2. Siswa Rawan *DO*

Bantuan Beasiswa Kartu Cerdas untuk Siswa Rawan *DO* SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK serta bantuan Beasiswa Kartu Cerdas Rawan *DO* Paket A, Paket B, Paket C, alokasi dananya dipergunakan untuk keperluan pribadi anak untuk sekolah, tapi diprioritaskan pada biaya SPP bulanan bagi sekolah yang memungutnya.

3. Standar.....

3. Standar Maksimal Alokasi Anggaran

a. Kebutuhan Siswa Jenjang SD/MI

No.	Uraian	Standar Maksimal Anggaran		
		Retrieval (DO)		Rawan DO
		SD/MI Negeri	SD/MI Swasta	
1.	SPP Bulanan (12 bulan)	-	600.000,-	
2.	Transport	-	-	
3.	Pakaian Seragam:			
	- Seragam Sekolah	125.000,-	125.000,-	
	- Pramuka	150.000,-	150.000,-	
	- Batik Sekolah	75.000,-	75.000,-	
	- Busana Muslim	100.000,-	100.000,-	
	- Kaos Olah Raga	95.000,-	95.000,-	
	- Sepatu	100.000,-	100.000,-	
4.	Alat Tulis Sekolah:			
	- Tas	90.000,-	90.000,-	
	- LKS 2 (dua) semester	150.000,-	150.000,-	
	- Buku tulis, Pensil, Ballpoin, dan Penghapus	90.000,-	90.000,-	
	J U M L A H (Rp)	975.000,-	1.575.000,-	700.000,-

b. Kebutuhan.....

b. Kebutuhan Siswa Jenjang SMP/MTs

No.	Uraian	Standar Maksimal Anggaran		
		Retrieval (DO)		Rawan DO
		SMP/MTs Negeri	SMP/MTs Swasta	
1.	SPP Bulanan (12 bulan)		900.000,-	
2.	Transport			
3.	Pakaian Seragam:			
	- Seragam Sekolah	200.000,-	200.000,-	
	- Pramuka	200.000,-	200.000,-	
	- Batik Sekolah	90.000,-	90.000,-	
	- Busana Muslim	120.000,-	120.000,-	
	- Kaos Olah Raga	110.000,-	110.000,-	
	- Sepatu	150.000,-	150.000,-	
4.	Alat Tulis Sekolah:			
	- Tas	100.000,-	100.000,-	
	- LKS 2 (dua) semester	300.000,-	300.000,-	
	- Buku tulis, Pensil, Ballpoint, dan Penghapus	150.000,-	150.000,-	
	J U M L A H (Rp)	1.420.000,-	2.320.000,-	900.000,-

c. Kebutuhan.....

c. Kebutuhan Siswa Jenjang SMA/MA Negeri/Swasta

No.	Uraian	Standar Maksimal Anggaran	
		Retrieval (Siswa DO)	Siswa Rawan DO
1.	SPP Bulanan (12 bulan)	1.800.000,-	
2.	Transport (26 hr x Rp. 3.000 x 10 bln)	780.000,-	
3.	Pakaian Seragam:		
	- Seragam Sekolah	130.000,-	
	- Pramuka	175.000,-	
	- Batik Sekolah	90.000,-	
	- Busana Muslim	140.000,-	
	- Kaos Olah Raga	120.000,-	
	- Sepatu	100.000,-	
4.	Alat Tulis Sekolah:		
	- Tas	90.000,-	
	- LKS 2 (dua) semester	240.000,-	
	- Buku tulis, Pensil, Ballpoin, dan Penghapus	130.000,-	
	J U M L A H (Rp)	3.795.000,-	1.200.000,-

d. Kebutuhan.....

d. Kebutuhan Siswa Jenjang SMK Negeri/Swasta

No.	Uraian	Standar Maksimal Anggaran	
		Retrieval (Siswa DO)	Siswa Rawan DO
1.	SPP Bulanan (12 bulan)	2.100.000,-	
2.	Transport (26 hr x Rp. 3.000 x 10 bln)	780.000,-	
3.	Pakaian Seragam:		
	- Seragam Sekolah (2 set)	250.000,-	
	- Pramuka	140.000,-	
	- Batik Sekolah	85.000,-	
	- Busana Muslim	65.000,-	
	- Kaos Olah Raga	120.000,-	
	- Sepatu	100.000,-	
4.	Alat Tulis Sekolah:		
	- Tas	90.000,-	
	- LKS 2 (dua) semester		
	- Buku tulis, Pensil, Ballpoin, dan Penghapus	130.000,-	
	J U M L A H (Rp)	3.860.000,-	1.300.000,-

'e. Kebutuhan.....

e. Kebutuhan Siswa Paket A

No.	Uraian	Anggaran	
		Retrieval (Siswa DO)	Siswa Rawan DO
1.	SPP Bulanan (12 bulan)		
2.	Transport (26 hr x Rp. 3.000 x 10 bln)	720.000,-	
3.	Pakaian Seragam:		
	- Seragam Sekolah	100.000,-	
	- Pramuka		
	- Batik Sekolah		
	- Busana Muslim		
	- Kaos Olah Raga		
	- Sepatu	100.000,-	
4.	Alat Tulis Sekolah:		
	- Tas	90.000,-	
	- LKS 2 (dua) semester		
	- Buku tulis, Pensil, Ballpoint, dan Penghapus	90.000,-	
	J U M L A H (Rp)	1.100.000,-	500.000.-

f. Kebutuhan.....

f. Kebutuhan Siswa Paket B

No.	Uraian	Anggaran	
		Retrieval (siswa DO)	Siswa Rawan DO
1.	SPP Bulanan (12 bulan)		
2.	Transport	720.000,-	
3.	Pakaian Seragam:		
	- Seragam Sekolah	120.000,-	
	- Pramuka		
	- Batik Sekolah		
	- Busana Muslim		
	- Kaos Olah Raga		
	- Sepatu	100.000,-	
4.	Alat Tulis Sekolah:		
	- Tas	90.000,-	
	- LKS 2 (dua) semester		
	- Buku tulis, Pensil, Ballpoin, dan Penghapus	120.000,-	
	J U M L A H (Rp)	1.150.000,-	600.000,-

g. Kebutuhan.....

g. Kebutuhan Siswa Paket C

No.	Uraian	Anggaran	
		Retrieval (siswa DO)	Siswa Rawan DO
1.	SPP Bulanan (12 bulan)		
2.	Transport (18 hr x Rp. 4.000 x 10 bln)	720.000,-	
3.	Pakaian Seragam:		
	- Seragam Sekolah	130.000,-	
	- Pramuka		
	- Batik Sekolah		
	- Busana Muslim		
	- Kaos Olah Raga		
	- Sepatu	100.000,-	
4.	Alat Tulis Sekolah:		
	- Tas	90.000,-	
	- LKS 2 (dua) semester		
	- Buku tulis, Pensil, Ballpoin, dan Penghapus	130.000,-	
	J U M L A H	1.170.000,-	800.000,-

h. ketentuan.....

h. Ketentuan Lain / Catatan Khusus

- 1) Penerima Kartu Cerdas tidak diperkenankan untuk menerima bantuan Siswa Miskin dari program yang lain, baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan bila ternyata siswa yang terdaftar dalam program Kartu Cerdas mendapat bantuan Siswa Miskin dari program lain (ganda), maka dapat dialihkan kepada Siswa Miskin lain dengan membuat Berita Acara Pengalihan;
- 2) Pihak sekolah penerima bantuan Kartu Cerdas Siswa *DO* dan Siswa Rawan *DO*, yang memungut uang SPP Bulanan kepada siswa agar lebih memprioritaskan pembayaran SPP bulanannya, dan bagi sekolah yang tidak memungut SPP Bulanan, maka dana bantuan dialihkan pada kebutuhan lain untuk kepentingan sekolah siswa yang bersangkutan;
- 3) Besaran satuan nilai uang peruntukan/alokasi untuk **SPP bulanan, seragam, dan alat tulis sekolah** pada panduan ini tidak mutlak, karena bila alokasi anggaran yang berupa SPP bulanan, seragam, dan alat tulis sekolah tersebut ternyata lebih dari yang seharusnya (ada sisa lebih), maka selebihnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan lain siswa bersangkutan, misalnya: biaya praktek, pramuka, olah raga, les, OSIS dll, dan apabila ternyata alokasi anggaran tersebut kurang dari yang seharusnya maka pihak sekolah dapat membantu dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- 4) Bila ternyata satuan nilai uang yang diberikan telah memenuhi kebutuhan siswa dan ternyata masih ada lebih/sisa, maka selebihnya tersebut bisa dimanfaatkan kepada Siswa Miskin lain yang membutuhkan dan belum mendapat bantuan sejenis, dengan ketentuan harus membuat Berita Acara Pemanfaatan Dana atau Surat Keterangan Pendukung.

BAB V

PENUTUP

Panduan pemberian dana beasiswa ini disusun guna kelancaran dalam implementasi program Kartu Cerdas yang diprioritaskan bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam penanggulangan anak putus sekolah dan siswa rawan putus sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun dan dalam upaya pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat.

Program Kartu Cerdas ini merupakan bentuk perhatian dan komitmen dari Pemerintah Kota Sukabumi untuk dapat membantu meringankan beban orang tua siswa yang kurang mampu secara ekonomi, membantu Siswa Putus Sekolah/*DO* dan Siswa Rawan Putus Sekolah/*Rawan DO* agar anak tersebut dapat menuntaskan pendidikan sekurang-kurangnya sampai tamat SMA sederajat.

Buku panduan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Beasiswa bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam rangka implementasi Program Kartu Cerdas Tahun Anggaran 2014.

Sukabumi, 20 November 2014

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ